



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 234 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu Menetapkan Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat pada Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15-7-2019



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 234 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 - 7 - 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
I	NARASUMBER		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	1.000.000,00	Org/ Jam
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-
3.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow	900.000,00	Org/ Jam
4.	Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bolaang Mongondow	900.000,00	Org/ Jam
II	PEMBAWA ACARA		
	Kasubag Protokol Pimpinan Bagian TUP, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bolaang Mongondow	400.000,00	Org/ Keg
III	PESERTA	100.000,00	Org/ Keg



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOEPHANTO MOKOAGOW